

**PENERAPAN AKUNTANSI DEPOSITO AMANAH BERDASARKAN PRINSIP
BAGI HASIL MUDHARABAH
(Studi Kasus Pada PT. BPRS Safir Bengkulu)**

Herlin

Nani Halima Zahara

Rini Susanti

Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

Email herlin_olin81@yahoo.com

ABSTRACT

Keywords:

*Profit sharing, Mudharabah
Deposit*

The purpose of this research was to analyze the suitability of the accounting treatment of profit sharing system deposit Amanah in PT. BPRS Safir Bengkulu with Sofyan, Wiros and Yusuf according to experts in the accounting book of Islamic banking. Based on the result of research conducted by the accounting treatment between the mudharabah deposit practices prevailing in PT. BPRS Safir Bengkulu with the applicable provisions in PSAK has done well by the people's PT. BPRS Safir Bengkulu. In recording and accounting treatment with mudharabah deposits is always guided by the provisioning and rules contained in the statement of financial accounting standard applies

Kata Kunci:

Bagi Hasil, deposito
Mudharabah

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi dari sistem bagi hasil deposito Amanah di PT. BPRS Safir Bengkulu dengan Sofyan, Wiros dan Yusuf menurut para ahli dalam buku akuntansi perbankan Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan perlakuan akuntansi antara praktek deposito mudharabah yang berlaku di PT. BPRS Safir Bengkulu dengan ketentuan yang berlaku dalam PSAK telah dilakukan dengan baik oleh PT. BPRS Safir Bengkulu. Dalam pencatatan dan perlakuan akuntansi dengan deposito mudharabah selalu dikalahkan oleh ketentuan dan aturan yang tercantum dalam pernyataan standar akuntansi keuangan berlaku.

PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah di Indonesia sekarang sangat berkembang dengan pesat, ini ditunjukkan dengan banyaknya bank-bank syariah yang menawarkan sistem bagi hasil untuk masyarakat yang menyimpan dana dalam bank syariah. Bank syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1992 dan dikeluarkannya undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam praktik perbankan yang ada, banyak bank-bank yang menggunakan bunga baik dalam menghimpun dan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga munculnya persoalan akibat transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan *fikih* adalah riba (Machmud dan Rukmana, 2010).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 59 tahun 2002 tentang perbankan syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-

praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan (Siamat, 2005). Konsep bagi hasil dalam perbankan syariah terdiri dari 4 akad yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah. Akad mudharabah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 105 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah.

Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam menghimpun dana kepada masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini dianggap dapat diterima masyarakat di Indonesia yang beragama muslim. Prinsip bagi hasil ini dijalankan berdasarkan syariat agama islam. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah mengenal konsep kemitraan atau kerjasama yang sering disebut dengan mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul menjadi risiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola melakukan kecurangan (Antonio, 2004).

Penerapan bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah dapat menarik minat masyarakat untuk menyimpan dana pada bank syariah dalam jumlah yang besar. Tingginya dana nasabah tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan (*annual report*) bank syariah, semakin tinggi dana nasabah pada bank syariah akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Laporan keuangan bank syariah dapat mencerminkan kondisi keuangan bank, semakin tinggi kepercayaan masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan bank, dan dapat memperkuat posisi bank tersebut di dunia perbankan. Untuk mencapai semua itu setiap bank syariah harus menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ada, agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan tujuan bank dapat tercapai.

LANDASAN TEORI

a. Akuntansi Bank Syariah

Menurut Perwataatmadja dan Antonio (1999) bank syariah atau bank islam yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah islam yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Hadis. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun karakteristik bank syariah yang dikemukakan oleh Muhammad (2002) adalah :

1. Berdasarkan prinsip syariah
2. Implementasi prinsip ekonomi islam dengan kriteria :
 - a) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
 - b) Tidak mengenal konsep *time value of money*
3. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan
4. Beroperasi atas dasar bagi hasil
5. Kegiatan usahanya untuk memperoleh imbalan atas jasa
6. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
7. Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal
8. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil, dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil.

b. Prinsip Bagi Hasil Mudharabah

Bagi hasil atau *profit sharing* merupakan distribusi berapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, bentuk-bentuk distribusi ini dapat merupakan pembagian laba akhir tahunan, bonus prestasi dan lain-lain (Antonio, 2006). Hadi (2005) menjelaskan bahwa besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan atau laba pada setiap periode pembukuan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 tentang Akuntansi mudharabah, bahwa penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Lamanya kerja sama tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan waktu kontrak kerja sama. Sementara bagi hasil usaha didasarkan pada laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha, sedangkan dalam prinsip bagi hasil, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2003) menjelaskan bahwa bagi hasil merupakan kesepakatan besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diperoleh oleh pemilik dana (sahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang dalam akad/perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakannya kerjasama.

Menurut Ramdhani (2007) prinsip mudharabah terdiri dari : (1) yadul amanah yaitu prinsip bahwa modal yang dikelola oleh mudharib tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaian. (2) Biaya pengelolaan Seorang mudharib di samping berhak atas bagian keuntungan dari modal yang dikelolanya, iapun berhak atas biaya dalam operasi pengelolaan tersebut. (3) Pembagian Keuntungan Juhur artinya pihak pengelola berhak atas bagiannya setelah adanya pembagian keuntungan. (4). Mudharabah atas Mudharabah mengatakan bahwa seorang amil tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah kepada pihak lain. Menurut Muhammad (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

a) Faktor langsung

Faktor langsung mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil yang merupakan persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas, jumlah dana yang tersedia untuk menginvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber.

b) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung meliputi penentuan butir-butir pendapatan dan biaya dimana bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya sehingga pendapatan bagi hasil yang merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya serta kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan pendapat dan biaya.

c. Laporan Keuangan Bank Syariah

PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah berisikan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait. PSAK No 105 tentang Akuntansi Murabahah (jual beli). Ikatan Akuntan Indonesia (2002) menyebutkan bahwa tujuan akuntansi bank syariah adalah (a) untuk menentukan hak dan kewajiban terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep keadilan, kebajikan, kepatuhan terhadap nilai-nilai prinsip islam, (b) menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, (c) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Boesono (2007) menjelaskan bahwa terdapat tiga prinsip dalam kegiatan operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional dalam memberikan pelayanan kepada nasabah antara lain : (1). Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. (2) Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang. (3). Prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta) akan tetapi tidak sedikit lembaga keuangan yang berbasis syariah, akan tetapi pada praktek pelaksanaannya tidak ubahnya dengan lembaga keuangan konvensional.

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum yaitu menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Penerapan Akuntansi Deposito Amanah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Mudharabah. Muthaheer (2012) menjelaskan bahwa pengakuan pembiayaan Mudharabah adalah (a) Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola. (b) Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. Bagi hasil mudharabah menggunakan metode : (a) Metode bagi laba (*profit sharing*), yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (b) Bagi pendapatan (*revenue sharing*), yang dihitung dari total pendapatan mudharabah. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurangan pembiayaan Mudharabah. Menurut Sofyan dkk (2010) perlakuan akuntansi mudharabah meliputi : pengakuan dan pengukuran, Penyajian dalam laporan keuangan dan pengungkapan.

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 7 yang memberikan pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. sedangkan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa deposito yang diperbolehkan oleh islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah yang tercantum dalam Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

Ketentuan Deposito Mudharabah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 3 tahun 2006 tentang Deposito yaitu :

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga
- 2) Deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah
- 3) Dalam transaksi deposito nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- 4) Kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain
- 5) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 6) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- 7) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya

- 8) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Landasan Syariah Dalam Deposito Mudharabah yaitu :

- a) Al Qur'an surat Al Muzammil ayat 20 "dan orang-orang lain bagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah SWT pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah SWT sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al Muzammil ayat 20).
- b) Hadis Nabi Riwayat Thabrani Dari Ibnu Abbas, Jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia (Nabi Muhammad) mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya, ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah beliau membenarkannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel (Nazir, 2005). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, meneliti dan memecahkan masalah perlakuan akuntansi bagi hasil deposito Amanah pada PT. Bank Safir Bengkulu dengan Perlakuan Akuntansi Perbankan Syariah (Sofyan, Wiroso, Yusuf, 2010).

Tabel 1. Perbandingan Akuntansi Perbankan Syariah

No.	Indikator
1. Pengakuan dan Pengukuran :	
a)	Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah tempores sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah tempores diukur sebesar nilai tercatatnya
b)	Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah tempores yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset
c)	Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah tempores secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana
d)	Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil
e)	Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah tempores yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana
f)	Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana
2. Penyajian :	
a)	Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat
b)	Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan :

-
- Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah
 - Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban
- c) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos hasil yang belum dibagikan

3. Pengungkapan :

- a) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :
- Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
 - Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah
- b) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :
- Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya
 - Penyaluran dana berasal dari mudharabah muqayadah
 - Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah

Sumber : Sofyan, Wiroso, Yusuf(2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deposito Amanah PT. BPRS Safir Bengkulu

PT. BPRS Safir Bengkulu mempunyai aktivitas menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, deposito serta menyalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk PT. BPRS Safir Bengkulu terdiri dari :

1. Produk Penghimpun Dana
 - a) Tabungan Wadiah
 - b) Tabungan Wadiah Pelajar
 - c) Tabungan Pasar
 - d) Tabungan Toko dan warung
 - e) Tabungan Haji dan Qurban
 - f) Deposito Amanah
2. Produk Pembiayaan
 - a) Pembiayaan Murabahah
 - b) Pembiayaan Qardh

Deposito amanah PT. BPRS Safir Bengkulu merupakan jenis deposito sejenis di Bank Umum Syariah (BUS) lainnya. Deposito ini menggunakan prinsip mudharabah yaitu simpanan berjangka dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakai sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito berprinsip mudharabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberian keuntungan juga perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito amanah. Menurut peraturan PT. BPRS Safir Bengkulu Nomor : 003/ATR/BPRS-DIR/III/2011, peraturan tentang dana pihak ketiga (Deposito) adalah sebagai berikut :

- 1) Deposito diperuntukkan bagi semua golongan masyarakat
- 2) Dalam hal deposan meninggal dunia maka pembayaran oleh bank atas saldo deposito dilakukan kepada ahli waris deposan yang sah menurut syariat dan sesuai amanah dari pemilik rekening yang telah dituangkan pada form pembukaan rekening deposito amanah
- 3) Pencairan deposito hanya dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo
- 4) Jika pencairan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda berupa *finalty* yang besarnya maksimal 5 % (persen) dari nominal deposito dan bagi hasil pada bulan tersebut
- 5) Pencairan diluar tanggal jatuh tempo dapat dilakukan dengan mendapat persetujuan dari direksi dan memberitahukan terlebih dahulu kepada bank paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pencairan.
- 6) Deposito yang telah melewati 3 (tiga) hari dari tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (ARO)
- 7) Jangka waktu deposito adalah 1, 3, 6 dan 12 bulan
- 8) Penempatan deposito didasarkan prinsip bagi hasil
- 9) Bagi hasil deposito akan dibayar setiap bulan dan pada tanggal valuta
- 10) Nisbah atau bagi hasil tidak akan diperhitungkan sesuai jatuh tempo kecuali diperpanjang kembali
- 11) Deposito berjangka dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- 12) Setiap perubahan nama, alamat, dan tanda tangan nasabah atau deposan harus segera memberitahukan kepada pihak bank
- 13) Dalam hal terjadi bilyet deposito hilang, harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan memberitahukan kepada bank
- 14) Setiap permintaan pembukaan deposito amanah akan dibuatkan lembar *manifold bilyet deposito* amanah harus diberi nomor urut
- 15) Deposan tidak datang untuk menratik depositonya pada saat jatuh tempo, harus membuat surat kuasa yang telah ditandatangani
- 16) Untuk deposito atas nama lebih dari satu orang, apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lain harus melaporkan kepada pihak bank secara tertulis
- 17) Deposito amanah diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru
- 18) Bank akan menyimpan bilyet deposito yang telah jatuh tempo
- 19) Bank berhak untuk mengubah, menambahkan, mengurangi dan memperbaiki peraturan-peraturan setiap saat

Deposito amanah merupakan deposito berjangka pada PT. BPRS Safir Bengkulu menggunakan prinsip mudharabah muthaqaalah, dimana seorang nasabah (Sahibul maal) memberikan kuasa penuh kepada pihak pengelola dana (mudharib) untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. System perhitungan bagi hasil yang digunakan PT. BPRS Safir Bengkulu dalam deposito amanah merujuk pada seberapa besar tingkat bagi hasil yang disepakai awal terjadinya akad terhadap nasabah. Besarnya tingkat bagi hasil yang ditentukan pada saat akad yang disepakati bersama sesuai ketentuan syariah dan disetujui Bank Indonesia. Adapun hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh Deposan pada PT. BPRS Safir Bengkulu adalah :

- a) Pendapatan bank
- b) Nisbah bagi hasil
- c) Nominal deposito
- d) Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank

e) Jangka waktu deposito

Tabel 2. Nisbah Bagi Hasil Deposito Amanah

Jangka Waktu	Nisbah Bagi Hasil
1 Bulan	23:77
3 Bulan	25:75
6 Bulan	27:73
12 Bulan	30:70

Sumber : PT. BPRS Safir Bengkulu, Tahun 2017.

Berikut perhitungan bagi hasil yang akan diterima Deposan PT. BPRS Safir Bengkulu :

$$\text{Bagi Hasil Deposito Amanah} = \frac{\text{NisbahBagiHasil} \times \text{NominalDeposito}}{12 \text{ Bulan}}$$

(Sebelum Dikenakan Pajak)

$$\text{Bagi Hasil Deposito Amanah} = \frac{\text{NisbahBagiHasil} \times \text{NominalDeposito} \times \text{Pajak}}{12 \text{ Bulan}}$$

(Setelah Dikenakan Pajak)

b. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Deposito Amanah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu

PT. BPRS Safir Bengkulu dalam bentuk prosuk menghimpun dana deposito Amanah telah sesuai dengan perlakuan akuntansi berdasarkan penjelasan Sofyan, Wirosso dan Yusuf (2010) tentang akuntansi Perbankan Syariah. Berikut perbandingan Penerapan Akuntansi Deposito Amanah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Mudharabah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu :

Tabel 2. Perbandingan Penerapan Akuntansi Deposito Amanah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Mudharabah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu

No	Sofyan, Wirosso, Yusuf, (2010)	PT. BPRS Safir Bengkulu	Ket.
1.	Pengakuan dan Pengukuran :		
a)	Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah tempores sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah tempores diukur sebesar nilai tercatatnya	Dana yang diterima dari nasabah dicatat dalam jurnal penerimaan sebesar jumlah yang diterima	Sesuai
b)	Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah tempores yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset	Penyaluran dana bank melalui pembiayaan, dana nasabah deosito telah diakui sebagai kas bank	Sesuai
c)	Pengelola dana mengakui	Bank mengakui bahwa	Sesuai

	pendapatan atas penyaluran dana syirkah tempores secara bruti sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana	pendapatan dari pembiayaan yang telah disalurkan sebagai laba bank sebelum dibagi hasilkan kepada nasabah deposito	
d)	Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil	Bank menggunakan prinsip bagi hasil dengan prinsip bagi hasil (<i>profir sharring</i>)	Sesuai
e)	Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah tempores yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana	Nasabah deposito menerima bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disetujui nasabah yang telah diterangkan dengan adanya nisbah bagi hasil oleh bank, sebelum bagi hasil tersebut diterima oleh nasabah maka bank mengakuinya sebagai kewajiban	Sesuai
f)	Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana	Dana deposito yang dikelola oleh bank dalam bentuk pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab pemilik dana jika mengalami kerugian melainkan menjadi tanggung jawab bank	Sesuai
2.	Penyajian :		
a)	Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat	Bank menyajikan deposito amanah nasabah sebesar nominal deposito yang diinvestasikan oleh nasabah	Sesuai
b)	Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah - Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban 	Bank mengakui bahwa bagi hasil yang akan diterima deposan sebagaimana yang telah disepakai diawali perjanjian dengan deposan sebagai kewajiban bank kepada deposan yang harus diberikan	Sesuai
c)	Bagi hasil dana syirkah tempores	Bank memiliki pos cadangan	Sesuai

yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos hasil yang belum dibagikan

bagi hasil khusus disetiap awal bulannya untuk dibagikan kepada nasabah deposito sesuai dengan perhitungan diawal yang akan diterima deposan

3. Pengungkapan :

- | | | |
|---|--|---------------|
| <p>a) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya - Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah | <p>a) Pemilik dana mengungkapakn hal-hal terkait transaksi amanah, tetapi tidak terbatas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rincian jumlah deposito amanah dirincikan berdasarkan jenisnya - Penyajian laporan keuangan syariah disajikan dengan menggunakan pedoma PSAK No. 101 | <p>Sesuai</p> |
| <p>b) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya - Penyaluruan dana berasal dari mudharabah muqayadah - Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah | <p>b) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deposito yang masuk ke bank dirincikan berdasarkan jenisnya - Dana deposito akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan - Pengungkapan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan | <p>Sesuai</p> |

Sumber : Laporan Hasil Penelitian, Data di Olah, Tahun 2017

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas bahwa pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian bagi hasil deposito amanah pada PT. BPRS Safir Bengkulu disajikan sesuai dengan perlakuan akuntansi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sofyan, Wiroso, Yusuf (2010), dan berlandaskan pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan. Penerapan prinsip bagi hasil deposito amanah yang dilaksanakan PT. BPRS Safir Bengkulu berdasarkan kebijaksanaannya memberikan bagi hasil kepada deposan yang diberikan setiap tanggal jatuh tempo, bank mengakui bahwa bagi hasil yang akan diberikan kepada para deposan adalah kewajiban bank. PT. BPRS Safir Bengkulu telah menerapkan prinsip bagi hasil yaitu dengan meberikan nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah (pemilik dana) dan bila kedua belah pihak setuju maka akan terjadi ijab dan Kabul.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an surat Al Muzammil ayat 20
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2006. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Edisi. Revisi 2003. Jakarta: Gema Insani Press
- Awaluddin, M. (2017). *Pengaruh Kepribadian Entrepreneurship Islam Dan Akses Informasi Terhadap Strategi Bisnis Dan Kinerja Bisnis Usaha Kecil Di Kota Makassar*. Jurnal Iqtisaduna, 3(1), 79-97.
- Boesono. 2007. *Perbedaan Prinsip Operasional Bank Syari'ah dengan Bank. Konvensional*, Salemba Empat: Jakarta
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 3 tahun 2006 *tentang Deposito*
Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.
- Hadi, S. 2005. *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk. Administrasi dan Manajemen*. Yogyakarta : Andy Offset
- Hadis Nabi Riwayat Thabrani Dari Ibnu Abbas
- Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2004 *Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*
- Ikatan Akuntan Indonesia (2002) *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba. Empat
- Machmud dan Rukmana. 2010, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi. Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Salemba Empat : Jakarta
- Mohammad, Nazir, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Peraturan PT. BPRS Safir Bengkulu Nomor : 003/ATR/BPRS-DIR/III/2011, *peraturan tentang dana pihak ketiga (Deposito)*.
- Perwataatmadja dan Antonio. 1999. *Apa dan Bagaimana Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa: Yogyakarta
- PSAK No 101 *Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah*
- PSAK Nomor 59 tahun 2002 *tentang perbankan*
- PSAK Nomor. 105 *tentang Akuntansi mudharabah*,
- Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan. Perbankan* Edisi ke 5. FEUI: Jakarta
- Sofyan, Wiroso dan Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPFE Usakti
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2003)
- Undang-undang no. 7 tahun 1992 *tentang perbankan*.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 7 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*